



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara "Pembatalan Hibah" antara:

PEMBANDING, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Abd. Hamid, S.H., Zulkifli, S.H., Afrianto, S.H., dan Yuheldi, S.H., masing-masing adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Abd. Hamid Nasution dan Rekan, berkedudukan di Komplek Perumahan Madani Jalan Asra Blok F.18 Simpang Empat, Pasaman Barat, berdasarkan Surat Kuasa dengan register nomor 7/k.kh/2019/PA.TALU, tertanggal 1 Februari 2019 dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Padang tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 20 Hal, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 89/Pdt.G/2019/PA. Talu tanggal 17 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulkaidah 1440 Hijriah, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah perumahan/perkebunan yang terletak di Jambu Baru, Jorong Padang Tujuh, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang luasnya lebih kurang 1.938 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurdin;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nursima;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ilih ;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Raya Padang Tujuh-Talu;adalah harta hibah Penggugat kepada Tergugat;
3. Menyatakan 2/3 harta hibah sebagaimana yang dimaksud pada dictum (2) di atas yang diukur dari garis batas bagian belakang (Sebelah Barat) ke batas bagian depan (Sebelah Timur) adalah hibah yang harus dikembalikan Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan surat hibah Penggugat kepada Tergugat tertanggal 17 Februari 2003, sepanjang dimaknai luas tanah hibahnya lebih dari 1/3 (sepertiga) bagian atau luasnya melebihi 646 meter persegi, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat tanah yang dihibahkan Penggugat kepada Tergugat seluas 2/3 (dua pertiga) bagian sebagaimana yang dimaksud dalam dictum (3);

Hal 2 dari 20 Hal, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat tanah yang dihibahkan Penggugat kepada Tergugat seluas 2/3 (dua pertiga) bagian sebagaimana yang dimaksud dalam dictum (3), apabila harta hibah sebagaimana dimaksud dictum (2) tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan umum melalui kantor lelang Negara dan uang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp971.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Talu yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 pihak Penggugat melalui Kuasanya yang bernama Afrianto, S.H., sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 29 Juli 2019;

Bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 31 Juli 2019 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 02 Agustus 2019;

Bahwa Terbanding/Tergugat telah pula mengajukan Kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan Pembanding/Penggugat yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Talu pada tanggal 13 Agustus 2019, dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding/Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2019;

Bahwa kepada Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan relaas pemberitahuan pada tanggal 14 Agustus 2019, dan Afrianto, S.H. sebagai Kuasa Pembanding/Tergugat telah datang menghadap untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Talu pada tanggal 20 Agustus 2019, sedangkan Terbanding/Tergugat tidak

Hal 3 dari 20 Hal, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Talu tanggal 21 Agustus 2019;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah dikirim dengan surat pengantar Nomor W3.A-14/1040/Hk.03.4/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam register perkara banding Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Pdg tanggal 28 Agustus 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Talu, diucapkan tanggal 17 Juli 2019 dihadiri oleh kuasa hukum kedua belah pihak berperkara, akta banding diajukan oleh kuasa hukum Pembanding tanggal 25 Juli 2019 tepatnya pada hari ke-8 dari masa tenggat banding, permohonan banding tersebut telah diajukan oleh kuasa hukum Pembanding dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, *jo.* Pasal 199 ayat (1) R. Bg. sehingga perkara *a quo*, formal dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Talu, tanggal 17 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulkaidah 1440 Hijriah dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang mem pertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa alasan pokok gugatan pada pokoknya adalah bahwa Penggugat/Pembanding telah menghibahkan sebidang tanah perumahan seluas kurang lebih 1.938 m2 (seribu sembilan ratus tiga puluh delapan meter persegi) kepada Tergugat/Terbanding selaku salah seorang anak perempuan dari tujuh bersaudara yaitu **SAUDARA 1, SAUDARA 2, SAUDARA 3, SAUDARA 4, SAUDARA 5, SAUDARA 6** dan Tergugat/Terbanding sendiri dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 4 dari 20 Hal, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurdin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nursima;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ilih;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Padang Tujuh – Talu.

Bahwa sejak dihibahkannya tanah tersebut, telah dikuasai oleh Tergugat/ Terbanding, dan Penggugat/Pembanding telah tinggal bersama Tergugat/ Terbanding, yang pada awalnya Tergugat/ Terbanding sangat menghormati Penggugat/Pembanding sebagai orang tuanya, namun beberapa waktu yang lalu ternyata Tergugat/ Terbanding telah berubah sikap, sering memperlakukan Penggugat/Pembanding dengan tidak baik, Tergugat/ Terbanding sering berlaku kasar dan menyakiti hati Penggugat/Pembanding bahkan tidak mencerminkan rasa sayang kepada orang tuanya;

Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat/Pembanding telah tinggal bersama Tergugat/ Terbanding selaku anak kandung Penggugat/Pembanding yang telah menerima harta hibah dari Penggugat/Pembanding kemudian karena sudah diperlakukan secara tidak baik lagi oleh Tergugat/ Terbanding, maka Penggugat/ Pembanding dibawa oleh anak laki-laki Penggugat/Pembanding yang bernama Amri yang bertempat tinggal di Jambak, Nagari Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;

Bahwa Tergugat/ Terbanding telah sering dinasehati oleh Penggugat/ Pembanding dan saudara-saudara Penggugat/Pembanding lainnya namun tidak ada perubahan sikap dari Tergugat/ Terbanding dan Tergugat/ Terbanding tidak memiliki itikad baik selaku anak kandung Penggugat/Pembanding untuk menjaga dan merawat Penggugat/Pembanding yang telah berusia lanjut, sehingga Penggugat/Pembanding bermaksud menarik kembali harta yang telah Penggugat/Pembanding hibahkan kepada Tergugat/ Terbanding tersebut agar tidak menimbulkan perselisihan yang panjang yang mengakibatkan rusaknya hubungan kekeluargaan antar sesama anak Penggugat/Pembanding lainnya;

Hal 5 dari 20 Hal, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat/Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan berkenan menjatuhkan putusan dengan petitum sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hibah dari Penggugat kepada Tergugat atas sebidang tanah perumahan yang terletak di Jambu Baru, Jorong Padang Tujuh, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dengan luas lebih kurang 1.938 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurdin;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nursima;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ilih;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Padang Tujuh – Talu.
3. Menyatakan Surat Pernyataan Hibah tanggal 17 Februari 2003 atas sebidang tanah perumahan yang terletak di Jambu Baru, Jorong Padang Tujuh, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dengan luas lebih kurang 1.938 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurdin;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nursima;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ilih;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Padang Tujuh – Talu.Dinyatakan tidak berkekuatan hukum yang mengikat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Subsida

Hal 6 dari 20 Hal, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan gugatan tersebut, Tergugat/Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Bahwa gugatan Penggugat/Pembanding kabur karena Tergugat/Terbanding dianggap sebagai anak kandung Penggugat/Pembanding dari pernikahan Penggugat/Pembanding dengan suami Tergugat/Terbanding karena yang benar adalah bahwa Tergugat/Terbanding adalah anak kandung dari pernikahan Penggugat/Pembanding dengan ayah Tergugat/Terbanding yang bernama **AYAH TERBANDING** yang telah meninggal tahun 1989, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding tidak sempurna yang mengakibatkan gugatan Penggugat/Pembanding menjadi kabur (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat/Terbanding membantah dalil gugatan Penggugat/Pembanding yang menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding sering berlaku kasar dan menyakiti hati Penggugat/Pembanding, padahal Tergugat/Terbanding tidak pernah menyakiti hati Penggugat/Pembanding apalagi berlaku kasar terhadap Penggugat/Pembanding yang kondisinya sudah sepuh yang sering sakit-sakitan sehingga memerlukan perhatian yang khusus;

Bahwa Tergugat/Terbanding sangat menyayangi dan mengurus semua kebutuhan Penggugat/Pembanding sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya dan tidak mungkin Tergugat/Terbanding menyakiti hati Penggugat/Pembanding apalagi berani berlaku kasar kepada Penggugat/Pembanding karena itu adalah dosa besar;

Bahwa pernyataan berlaku kasar dan menyakiti hati Penggugat/Pembanding ini adalah merupakan fitnah keji yang datang dari saudara-saudara

Hal 7 dari 20 Hal, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki Tergugat/Terbanding dengan tujuan apabila hibah ini dibatalkan maka mereka akan menguasai dan menjual objek hibah tersebut;

Bahwa Penggugat/Pembanding dibawa oleh saudara laki-laki Tergugat/Terbanding yang bernama **SAUDARA 1** ke Jambak tanggal 7 November 2018 dengan alasan mengurus pensiun suami Penggugat/Pembanding selaku pensiunan ABRI. Tergugat/Terbanding telah pernah menjemput Penggugat/Pembanding untuk kembali tinggal bersama Tergugat/Terbanding tetapi dihalang-halangi oleh saudara Tergugat/Terbanding sehingga menimbulkan konflik dan beberapa waktu setelah itu datang panggilan dari Pengadilan Agama Talu dalam perkara pencabutan hibah ini;

Bahwa tidak benar apa-apa yang dituduhkan oleh Penggugat/Pembanding di dalam dalil-dalil gugatannya karena hubungan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding selama Penggugat/Pembanding tinggal bersama Tergugat/Terbanding baik-baik saja dan tidak ada masalah sampai dengan saudara laki-laki Tergugat/Terbanding menghasut Penggugat/Pembanding untuk mencabut hibah atas tanah yang diberikan Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding di mana Penggugat/Pembanding tidak tahu apa-apa tetapi dimanfaatkan oleh saudara laki-laki Tergugat/Terbanding;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban tersebut, Tergugat/Terbanding mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengadili perkara ini sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

Hal 8 dari 20 Hal, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hibah dari Penggugat kepada Tergugat atas sebidang tanah yang didalilkan oleh Penggugat di atas adalah sah dan tidak dapat dicabut;
3. Menyatakan Surat Pernyataan Hibah tanggal 17 Februari 2013 di atas adalah berkekuatan hukum dan mengikat.

Bahwa replik Penggugat/Pembanding pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Bahwa kesalahan ketik dalam surat gugatan tertulis suami Tergugat yang benarnya adalah suami Penggugat karena telah disebutkan namanya AYAH TERBANDING sedangkan AYAH TERBANDING telah diakui oleh Tergugat/ Terbanding sebagai ayah kandungnya dan menolak jawaban tersebut karena telah menyentuh pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Penggugat/Pembanding menolak dengan tegas semua dalil-dalil jawaban Tergugat/Terbanding dalam pokok perkara dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa duplik Tergugat/Terbanding pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding dan menyatakan bahwa hibah dari Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/ Terbanding atas sebidang tanah yang disebutkan di atas adalah sah dan tidak bisa dicabut dan menyatakan Surat Hibah tanggal 17 Februari 2003 adalah berkekuatan hukum dan mengikat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding telah mengemukakan bukti tertulis Surat Pernyataan Hibah tertanggal 17 Februari 2003 yang telah dinazagelen pos, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis Pengadilan Agama Talu;

Hal 9 dari 20 Hal, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi pertama, bernama **SAKSI PERTAMA** sebagai cucu dari Penggugat/Pembanding, menerangkan di bawah sumpahnya bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak dan saudara-saudara Tergugat/ Terbanding yang bernama **SAUDARA 1, SAUDARA 2, SAUDARA 3, SAUDARA 4, SAUDARA 5** dan **SAUDARA 6**, saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dihibahkan dan juga tidak tahu berapa luasnya, yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah Tergugat/ Terbanding. Di atas tanah tersebut telah dibangun dua buah rumah, dan sebelumnya Penggugat/Pembanding tinggal bersama Tergugat/ Terbanding di sana tetapi sejak enam bulan yang lalu Penggugat/Pembanding tinggal bersama anak laki-lakinya bernama **SAUDARA 1**, karena Penggugat/Pembanding tidak tahan lagi atas sikap dan perilaku Tergugat/ Terbanding kepada Penggugat/ Pembanding. Saksi melihat sendiri bahwa Tergugat/ Terbanding tidak memiliki itikad baik untuk merawat Penggugat/Pembanding.

Bahwa saksi kedua, bernama **SAKSI KEDUA**, hubungan dengan Penggugat/Pembanding adalah tetangga, di bawah sumpahnya menerangkan bahwa saksi kenal dengan para pihak, saksi tidak tahu kapan terjadi hibah dan berapa luas tanah yang dihibahkan, di atas tanah tersebut telah dibangun dua buah rumah, menurut pengetahuan saksi, Penggugat/Pembanding tidak tahan lagi atas sikap dan perilaku Tergugat/ Terbanding kepada Penggugat/ Pembanding, tidak mau menyediakan makanan yang disukai oleh Penggugat/ Pembanding dan ketika sakit tidak mau membawa Penggugat/Pembanding untuk pergi berobat.

Bahwa keterangan anak Penggugat/Pembanding bernama **SAUDARA 1**, semula Penggugat/Pembanding tinggal bersama cucunya bernama **CUCU PEMBANDING** lebih kurang tiga tahun, kemudian bersama Tergugat/ Terbanding sekitar tiga tahun kemudian tujuh bulan belakangan ini Penggugat/Pembanding tidak mau lagi tinggal bersama Tergugat/ Terbanding karena Tergugat/ Terbanding tidak mau mengurus dan melayani Penggugat/Pembanding lagi, ketika sakit tidak mau membawa

Hal 10 dari 20 Hal, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding untuk berobat. Cucu Penggugat/ Pembanding pernah mengatakan kepada Penggugat/Pembanding bahwa Penggugat/Pembanding ini diracun aja agar cepat mati.

Bahwa bukti tertulis dari Tergugat/Terbanding adalah berupa fotocopy struk pembayaran iuran BPJS kesehatan, fotocopy Kartu berobat atas nama Penggugat/Pembanding, fotocopy Kartu Identitas Pensiun janda, Surat Pernyataan Hibah, semua telah *dinazagelen* pos, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis Pengadilan Agama Talu, kemudian diberi kode T.1, T.2, T.3, dan T.4.

Bahwa saksi Tergugat/Terbanding, pertama bernama **SAKSI 1 TERBANDING**, hubungan Tergugat/Terbanding adalah tetangga, kedua bernama **SAKSI 2 TERBANDING** kedua saksi di bawah sumpahnya menerangkan bahwa para saksi kenal dengan para pihak, keadaan Penggugat/Pembanding ketika tinggal bersama Tergugat/Terbanding sangat nyaman dan baik-baik saja, dirawat oleh Tergugat/Terbanding dan anak-anak Tergugat/Terbanding, selalu disediakan makanan yang disukai Penggugat/Pembanding. Keterangan kedua saksi pada prinsipnya sama dan lebih banyak dapat berita dari pihak Tergugat/Terbanding;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu telah melakukan Pemeriksaan Setempat dengan memeriksa langsung objek yang disengketakan ternyata luas objek telah cocok dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat/ Pembanding dengan kondisi tanah tersebut belum bersertifikat hak milik dari Badan Pertanahan, di atas tanah tersebut terdapat dua buah rumah dan dua buah kedai yang berhubungan langsung dengan salah satu rumah sebagaimana telah termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Sidang yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah tetap sesuai prinsip semula sebagaimana terurai di atas;

Dalam Eksepsi

Hal 11 dari 20 Hal, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu telah tepat dan benar sehingga diambilalih menjadi pertimbangan sendiri dengan alasan bahwa Tergugat/Terbanding telah mengakui bahwa AYAH TERBANDING itu adalah ayah kandung dari Tergugat/Terbanding bukan sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa di sisi lain eksepsi pada prinsipnya adalah tangkisan dari pihak lawan perkara yang bersifat absolut atau relatif kompetensi sedangkan yang dieksepsi oleh Tergugat/Terbanding adalah kesalahan penyebutan salah satu pihak yang tidak ada hubungannya dengan kedua sifat eksepsi tersebut di atas, maka eksepsi dari Tergugat/Terbanding harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan telah dapat dibuktikan oleh Penggugat/Pembanding secara tertulis dengan adanya Surat Pernyataan Hibah tanggal 17 Februari 2003 dari Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding yang tidak melibatkan seluruh anak-anak dari Penggugat/Pembanding kecuali hanya dua orang anak saja yaitu **ANAK PEMBANDING** dan **ANAK PEMBANDING**;

Menimbang, bahwa bukti saksi dari masing-masing pihak telah menerangkan di bawah sumpahnya akan tetapi lebih banyak keterangan masing-masing baik dari pihak Penggugat/Pembanding maupun dari pihak Tergugat/Terbanding adalah bersifat *testimonium de auditu*, artinya lebih banyak menerima keterangan dari pihak yang berkepentingan daripada yang dialami sendiri oleh masing-masing saksi sehingga kesaksiannya tidak begitu mempengaruhi terhadap putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang paling prinsip dalam perkara *a quo* bukanlah masalah keterlantaran atau kurang terlaksananya hak-hak Penggugat/Pembanding ketika tinggal bersama dengan Tergugat/Terbanding sehingga kewajiban tersebut diambilalih oleh saudara Tergugat/Terbanding yang bernama **SAUDARA 1**, akan tetapi yang menjadi persoalan hukum adalah tentang

Hal 12 dari 20 Hal, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan Penggugat/Pembanding selaku orang tua kandung dari anak-anak yang berjumlah tujuh orang yang telah menghibahkan sebagian hartanya kepada salah seorang anak yang bernama TERBANDING/Tergugat/Terbanding tanpa persetujuan seluruh anak-anak Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa secara hukum, pemberi hibah wajib bersikap adil dengan memberi hibah yang sama terhadap anak-anaknya baik kuantitas maupun kualitas objek yang akan dihibahkan kecuali bilamana di antara anak-anak tersebut telah saling merelakan dan bila tidak, akan menjadi persengketaan yang panjang di kemudian hari ketika pemberi hibah telah meninggal dunia dalam masalah harta waris sebagai peninggalan dari ahliwaris yang ditinggalkan, sebagaimana hadis Nabi sebagai berikut

**اغْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي التُّخْلِ، كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْدِلُوا
بَيْنَكُمْ فِي الْبِرِّ وَاللُّطْفِ**

Terjemahannya : *Bersikap adillah di antara anak-anak mu di dalam hibah, sebagaimana kamu menginginkan mereka berlaku adil pula kepada kamu dalam berbakti dan berlemah lembut* (HR. al-Baihaqi dalam Al-Sunan al-Kubra Nomor 12.003).

Menimbang, bahwa Nabi SAW telah mengisyaratkan bahwa keadilan dalam hibah akan membuat anak-anak juga akan adil dalam berbakti, sebaliknya bahwa ketidakadilan bisa menimbulkan kebencian di antara anak-anak atau memicu kebencian kepada orang tua yang membawa kepada durhaka. Di samping itu bahwa hibah tidak sama dengan nafkah, di dalam hibah kepada anak, orang tua harus adil, tidak sama dengan nafkah yang harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan tidak harus sama rata;

Menimbang, bahwa alasan ketidaksetujuan dari anak-anak yang lain selaku kakak adik bersaudara dapat dibenarkan sebagai dalil gugatan hibah karena hal tersebut berbenturan dengan hak anak-anak yang lain yang sesuai

Hal 13 dari 20 Hal, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan oleh hukum dan undang-undang yang harus dihormati sebagai pemilik hak yang sama antara satu sama lain untuk berbagi tanpa merugikan hak para anak-anak yang lain baik ketika masih berdampingan hidup dengan Penggugat/Pembanding semasa hidupnya maupun ketika Pemberi hibah telah meninggal dunia akan menjadi sengketa harta waris di kemudian hari;

Menimbang, bahwa ketidaksetujuan saudara-saudara Tergugat/Terbanding yang lain tersebut terlihat di dalam jawaban Tergugat/Terbanding di dalam sidang tanggal 02 April 2019 antara lain, bahwa perlakuan Tergugat/Terbanding berlaku kasar dan menyakiti hati Penggugat/Pembanding hal ini merupakan fitnah keji yang datang dari saudara-saudara laki-laki Tergugat/Terbanding dengan tujuan apabila hibah ini dibatalkan maka mereka akan menguasai dan menjual objek hibah tersebut, hal ini membuktikan bahwa ketidaksenangan dari saudara-saudara Tergugat/Terbanding telah diprediksi oleh Tergugat/Terbanding sendiri sebagai lawan perkara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu hibah tidak boleh ditarik kembali karena diumpamakan oleh Nabi sama dengan orang yang menjilat muntahnya kembali kecuali hibah orang tua kepada anak apalagi apabila hibah tersebut dipermasalahkan oleh anak-anak yang lain, sebagaimana Hadis Nabi :

لا يحل لرجل أن يحطي عطية أو يهب هبة فيرج فيها إلا لو لد فيما يعطى ولده

(رواه أصحاب السنن)

Terjemahannya : *Tidak dihalalkan bagi seseorang memberikan suatu pemberian atau menghibahkan suatu hibah lalu ia mencabutnya kembali terkecuali orang tua terhadap apa yang pernah ia berikan kepada anaknya.*

Hal ini sejalan dengan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya, serta ditambah lagi dengan Pasal 313 bahwa hibah yang

Hal 14 dari 20 Hal, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahliwarisnya. Pemberi hibah yang telah berusia di atas 70 tahun ini, maka dapat dianggap telah dekat dengan kematian sehingga harus mendapat persetujuan dari seluruh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa yang ikut menandatangani Surat Pernyataan Hibah hanya dua orang anak dari enam saudara Tergugat/Terbanding selaku penerima hibah sedangkan anak-anak yang lain dianggap tidak setuju karena bila dihubungkan dengan keterangan salah seorang anak Penggugat/Pembanding yang bernama Amri bin AYAH TERBANDING, jelas-jelas tidak memberi *respons* positif terhadap pemberian hibah yang dilakukan oleh Penggugat/ Pembanding terhadap Tergugat/Terbanding dan tidak ikut membela Tergugat/ Terbanding selaku saudaranya di dalam mempertahankan prinsipnya dalam kasus *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu telah mempertimbangkan antara lain, pada halaman 44 putusan *a quo*, bahwa meskipun Penggugat/Pembanding dinilai punya hak untuk menarik hibahnya terhadap Tergugat/Terbanding, namun Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan bahwa pada sebidang tanah yang menjadi objek hibah telah mengalami perubahan berupa tambahan bangunan sebagaimana fakta Persidangan setempat (*descente*) berupa dua unit rumah dan dua unit kedai yang bernilai ekonomis, sehingga dengan perubahan tersebut maka hibah menjadi berubah/gugur dan pemberi hibah tidak berwenang lagi untuk mencabut hibahnya;

Menimbang, bahwa letak ketidakadilan pembagian harta terhadap anak-anak adalah karena nilai ekonomis yang terkandung di dalam objek tersebut dan sementara yang lain akan memperoleh bagian yang bernilai ekonomis yang lebih rendah dengan yang lainnya, maka pertimbangan hukum seperti itu adalah semakin memperjauh dari nilai dan rasa keadilan hukum, hal ini diperkuat oleh ketidakikut sertanya semua anak-anak dari tujuh orang ber saudara menyetujui dan merespons pemberian hibah ini;

Hal 15 dari 20 Hal, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang telah dibangunnya beberapa bangunan di atas tanah yang menjadi objek hibah tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk mempertahankan dalil penolakan pencabutan hibah karena yang dipersoalkan sekarang adalah tanah objek seluas kurang lebih 1.938 m² (seribu sembilan ratus tiga puluh delapan meter persegi), sedangkan bangunan yang ada di atasnya adalah merupakan hak bagi yang membangunnya sehingga objek bangunan tersebut dapat dipilah dalam kasus ini;

Menimbang, bahwa Hadis Nabi dari Nu'man bin Basyir yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu untuk mempertahankan objek hibah yang telah mengalami perubahan tidak dapat ditarik kembali, tidaklah tepat karena Nabi di dalam hadis tersebut menyuruh mencabut hibahnya dengan alasan karena Nu'man tidak memberikan budak keseluruhan anaknya sehingga Nabi memerintahkan mencabut hibahnya kembali, artinya karena ketidakadilan dari Nu'man sendiri, sehingga dalil hadis ini tolak belakang dengan kenyataan kasus ini yang tidak mungkin untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa qaidah *fikhiyah* yang disitir Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu berbunyi : jika dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka dihindari kemudharatan yang paling besar dengan melaksanakan ke mudharatan yang paling ringan. Dalil inipun tidak dapat dipertahankan karena kemudharatan terhadap seorang anak dibandingkan kemudharatan terhadap hak-hak saudara-saudara yang enam orang, lebih besar kemudharatan yang akan diderita oleh orang sebanyak enam orang dibandingkan kemudharatan satu orang anak di dalam memperoleh hak-haknya terhadap harta dari orang tua mereka, sehingga pemakaian qaidah ini terhadap perkara *a quo* menjadi berbanding terbalik dari kenyataan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dasar hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu tentang hibah tidak melebihi atau tidak melebihi dari sepertiga harta yang dihibahkan kepada Tergugat/Terbanding, juga tidak terukur sama sekali karena tidak pernah ada perhitungan harta Penggugat/Pembanding secara keseluruhan apakah hanya itu hartanya semua atau masih ada yang lain

Hal 16 dari 20 Hal, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada itu, tidak ada fakta dan datanya yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, maka pertimbangan tentang ini tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa apa-apa yang menjadi keberatan bagi Pembanding, di dalam memori bandingnya pada pokoknya, dianggap telah terjawab dan telah terakomodir di dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, kontra memori bandingnya yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya tidak keberatan dengan apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu dalam putusannya, namun di tingkat banding semua itu dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya sebagai *yudex factie* sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa disisi lain dalam kontra memori banding, Terbanding mendalilkan bahwa secara kebenarannya saudara laki-laki Terbanding yaitu adik laki-laki Terbanding telah mendapatkan bagian masing-masing dari harta orang tua Terbanding yang semua telah habis dijual dengan mengatasmakan orang tua Pembanding dan Terbanding sehingga yang tersisa hanya tanah hibah ini. Dalam hal ini dipertimbangkan bahwa hal itu tidak pernah diungkapkan di dalam persidangan tingkat pertama oleh Terbanding sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan dan dalil serta alasan tersebut harus dikesampingkan karena mendalilkan hal-hal yang tidak terungkap dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yang dipertegas oleh Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, maka secara umum pencabutan hibah tidak menerapkan suatu syarat apapun, untuk itu kapan saja, dan dalam kondisi apapun orang tua dapat menarik hibahnya, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding patut untuk dikabulkan dan Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Talu, tanggal 17 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulkaidah 1440 Hijriah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri;

Hal 17 dari 20 Hal, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg biaya perkara di tingkat pertama dan di tingkat banding dihukumkan kepada pihak yang kalah;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Talu, tanggal 17 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulkaidah 1440 Hijriah, DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan hibah Penggugat (PEMBANDING) terhadap Tergugat (TERBANDING) dalam Surat Pernyataan Hibah tanggal 17 Februari 2003;
3. Menyatakan Surat Pernyataan Hibah tanggal 17 Februari 2003 dari Penggugat (PEMBANDING) terhadap Tergugat (TERBANDING), tidak berkekuatan hukum mengikat, atas sebidang tanah perumahan dengan luas kurang lebih 1.938 m2 (seribu sembilan ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jambu Baru, Jorong Padang Tujuh, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurdin;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nursima;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ilih;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Padang Tujuh – Talu;

Hal 18 dari 20 Hal, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini di tingkat pertama sejumlah Rp971.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
5. Menghukum pula Tergugat untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. Zulkfli Aref, S.H., M.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. Zainal Arifin, M.H.**, dan **Drs.H. Firdaus Hm, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1441 Hijriah dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang tersebut serta dibantu oleh **Rahmita, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.H. Zainal Arifin, M.H.

Drs. H. Zulkfli Arief, S.H., M.Ag

Hakim Anggota II,

Drs.H. Firdaus Hm, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Hal 19 dari 20 Hal, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp134.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 20 dari 20 Hal, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.



Untuk Salinan
PANITERA

Drs. H. MISBAHUL MUNIR, S.H.,M.H.

Hal 21 dari 20 Hal, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)